



PENGADILAN NEGERI KOTA BEKASI

PKT

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PERIODE 2025

PENGADILAN NEGERI BEKASI

Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003, Harapan
Mulya, Medan Satria., Kota Bekasi, Jawa Barat

Website : www.pn-bekasikota.go.id

Email : pn.bekasikota09610@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI
NOMOR : 36/KPN.W11.U5/SK.OT.01.1/I/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP),
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Bahwa mengingat telah habisnya periode yang lama 2020-2024 sehingga perlu disusun strategis dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas yang baru maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra);
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pengadilan Negeri Bekasi perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Pengadilan Negeri Bekasi
- e. bahwa Rencana Kinerja Tahunan sebagai pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DAN Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pada Pengadilan Negeri Bekasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi


h Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H. ps



Lampiran I:

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Nomor : 36/KPN.W11.U5/SK.0T.01.1/1/2025

Tanggal : 17 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP),
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATKER	JABATAN DALAM TIM
1	MOCH. YULI HADI, S.H., M.H. NIP. 196807281992121001	Ketua	Pembina
2	RISKA WIDIANA, S.H., M.H. NIP. 197203111996032002	Wakil Ketua	Penanggungjawab
3	MOCH. NUR AZIZI, S.H. NIP. 197605052001121003	Hakim	Ketua
4	SYAMSU RASBU INDRA, S.H., M.H. NIP. 196612311999031002	Sekretaris	Koordinator Validasi Data I
5	DENRY PURNAMA, S.H., M.H. NIP. 196812031988031001	Panitera	Koordinator Validasi Data II
6	MEILISA LYDYA, S.E.,S.H, M.M. NIP. 198305112009122003	Kepala Bagian Umum	Tim Pereviu Laporan Kinerja
7	EDWIN MARA CAESAR, SH.MH. NIP. 198208252009121004	Kasub. PTIP	Sekretaris
8	IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H. NIP. 198506272003121003	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197710081999032004	Panitera Muda Hukum	Anggota
10	EKA SURYA SETIAWAN, S.H. NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Pidana	Anggota
11	ALDI REINALDI, S.T. NIP. 199109182019031003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12	JEAN REINHARD SORMIN, S.Kom. NIP. 199601192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

13	RINI PRATMI PUTRI, A.Md. NIP. 199508252019032013	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
14	MUHAMMAD FIKRI HIDAYAT, A.Md. NIP. 199508092020121001	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
15	HARDI SUSANTO, A.Md.A.B. 199109242023211017	Arsiparis Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi


Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025. Perjanjian Kerja Tahunan (PKT) Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LKj). Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam siklus sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Perjanjian Kinerja juga merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja

Pengadilan Negeri Bekasi pada Tahun 2025 juga berkewajiban untuk membuat Perjanjian Kinerja sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden tersebut diatas. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bekasi ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target sesuai dengan Renstra serta program dan kegiatan sesuai target kinerja dari masing-masing pejabat struktural Pengadilan Negeri Bekasi kepada atasannya.

Demikian Perjanjian Kinerja ini dibuat dengan harapan agar program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2025 dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab serta seluruh target kinerja yang dibuat dapat tercapai.

Bekasi, 31 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Bekasi



MOCH YULI HADI S.H., M.H
NIP : 196807281992121001

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dari pelaksanaan kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Bekasi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda yang mencakup periode tahunan. Perjanjian Kinerja Balitbangda adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi PD untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah :

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur

C. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja.

BAGIAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

A. ISI PERJANJIAN KINERJA

Adapun yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
 - a) Program-Program Utama;
 - b) Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome)
 - c) Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

B. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PENGADILAN TINGGI BANDUNG PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Moch Yuli Hadi, S.H., M.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28-07-1968
NIP : 196807281992121001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Bandung, 7 Januari 2025



Mengetahui :
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,

Dr. Moh Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum.

Pembuat Pernyataan,



Moch Yuli Hadi, S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Moch Yuli Hadi, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Moh Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. Moh Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum.
NIP. 195811101984031005

Bandung, 7 Januari 2025
Pihak Pertama,

Moch Yuli Hadi, S.H., M.H.
NIP. 196807281992121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025


Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bekasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;</p> <p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;</p> <p>c. Presentasi perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;</p> <p>d. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;</p> <p>e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi;</p> <p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>90%</p> <p>1%</p> <p>87 %</p> <p>60 %</p> <p>50 %</p> <p>90 %</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Presentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;</p> <p>b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>85 %</p> <p>6 %</p>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	<p>0 %</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%
		c. Presentasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	15 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 19.794.567.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 431.570.000,-

Bandung, 7 Januari 2025
Pihak Pertama,



Moch Yuli Hadi, S.H., M.H.
NIP 196807281992121001

Pihak Kedua,



Dr. Moh Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum.
NIP. 195811101984031005

PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA



PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DENRY PURNAMA, S.H., M.H.**

Jabatan : **PANITERA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama,*

Nama : **MOCH. YULI HADI, S.H., M.H.**

Jabatan : **KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua,*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

MOCH. YULI HADI, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

DENRY PURNAMA, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 PENGADILAN NEGERI BEKASI

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 PENGADILAN NEGERI BEKASI

1. Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata b. Pidana	76 80
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a) Perdata b) Pidana	80 80
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a) Perdata b) Pidana	60 60
5. Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	40
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	84

2. Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	84
2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4

3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.*

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-
3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100

4. Sasaran Strategis 4 : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.*

Indikator Kinerja	Target(%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6


NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung DIPA 01	19,794,567,000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 03	431,570,000

Bekasi, 31 Januari 2025

**1. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
MOCH. YULI HADI S.H., M.H
NIP : 19680728 199212 1001**

**2. Panitera
DENRY PURNAMA, S.H., M.H.
NIP. 19681203 198803 1001**

**3. Sekretaris
SYAMSU RASBU INDRA, SH., MH
NIP. 19661231 199903 1002**



The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri (District Court) of Bekasi, which is circular and contains the court's name and a central emblem. Below the seal are three handwritten signatures in blue ink, each followed by a horizontal dotted line indicating the signature area.

BAGIAN III P E N U T U P

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bekasi yang mencakup periode tahunan. Perjanjian Kinerja Balitbangda adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dan akan dijadikan sebagai umpan balik demi perbaikan pelaksanaan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025, semoga penetapan kinerja ini dapat bermanfaat.